

**KONTEKSTUALISASI QS AL-MĀ'IDAH AYAT 38 DAN KAITANNYA
DENGAN HUKUM MENCURI PADA MASA DARURAT DI INDONESIA**

(Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

Berlian Puji Pangastuti

NIM : 18105030022

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

Dosen : Drs. Mohamad Yusup, M.SI
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Berlian Puji Pangastuti
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Berlian Puji Pangastuti
NIM : 18105030022
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Tafsir Kontekstual QS *al-Mā'idah* Ayat 38 Dan Kaitannya Dengan Hukum Mencuri di Masa Darurat (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2022
Pembimbing,



Drs. Mohamad Yusup, M.SI
NIP. 19600207 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Berlian Puji Pangastuti
NIM : 18105030022
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Ambarbinangun DK I RT. 02 Tirtonirmolo Kasihan Bantul
Alamat di Yogyakarta: Jl. Kaliurang KM 12,5 Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek V Candi Karang RT 04 RW 09 Sardonoarjo,Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Indonesia 55581.
Telp/HP : 081918566675
Judul : Tafsir Kontekstual QS *al-Mā'idah* Ayat 38 Dan Kaitannya Dengan Hukum Mencuri di Masa Darurat (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



(Berlian Puji Pangastuti)

NIM. 18105030022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-274/Un.02/DU/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI QS AL-MAIDAH AYAT 38 DAN KAITANYA DENGAN HUKUM MENCURI PADA MASA DARURAT DI INDONESIA (Aplikasi Kontekstual Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BERLIAN PUJI PANGASTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 18105030022
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Mohamad Yusup, M.SI
SIGNED

Valid ID: 6214699ccc858



Penguji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62146b2d43e22



Penguji III

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 620ca1637b8bc



Yogyakarta, 02 Februari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62148511dc953

MOTTO

*“Jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar,
Maka kau harus sanggup menanggung perihnya
kebodohan”*

~ Imam Syafi'i r.a

&

Berhenti Berjuang merupakan sebuah pengkhianatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk orang tua saya, dua orang hebat yang senantiasa hadir dalam setiap gerak dan perjuangan saya.

Dan teruntuk Guru tercinta sekaligus sosok Ayah bagi saya, Bapak KH. Masykur Muhammad, Lc (alm.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين عدة	Ditulis Ditulis	mutaaqqidīn iddah
---------------	--------------------	----------------------

C. Ta Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامهالأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
-----------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لنشكركم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Kontekstualisasi QS *al-Mā'idah* Ayat 38 dan Kaitannya Dengan Hukum Mencuri Pada Masa Darurat di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed). Sungguh mustahil dapat mengetahui Kebenaran Mutlak yang tidak ada kebenaran setelahnya. Sehingga hadirnya kritik yang memunculkan kebenaran lainnya sangat peneliti harapkan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan do'a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Klijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A. selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan masukan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa bimbingannya.
5. Drs. Mohamad Yusup, M. SI. selaku pembimbing skripsi, yang di tengah padatnya jadwal, beliau masih menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan membaca tuntas skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu

menginspirasi mahasiswanya untuk mengembangkan kemampuan akademik yang dimilikinya, sehingga *ghirah* itu mampu dirasakan oleh peneliti, seperti Bapak Achmad Yafik Mursyid, Bapak Fadhli Lukman, Ibu Nafisatul Mu'awwanah, Ibu Lien Iffah, dan lain sebagainya.

7. Kedua orang tuaku, Bapak Mardoyo dan Ibu Kani Rukiyah yang senantiasa mendukung dan menghargai setiap keputusan yang diambil oleh peneliti. Terimakasih Bapak dan Ibu sudah sabar dan selalu berkorban demi putri bungsunya yang sangat keras kepala. Kepada kakak-kakakku, Karima Kusuma Wardani dan Khoirullita Yogi Wardani, yang telah banyak mengalah untuk adik kecilnya ini.
8. Orang tua kami di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek V, Bapak KH. Masykur Muhammad (alm.) dan Ibu Hj. Sukainah Mufid Mas'ud (almh.), terimakasih atas ketulusan serta keikhlasannya dalam membimbing peneliti untuk selalu semangat menuntut ilmu dan senantiasa dekat dengan Al-Qur'an baik dengan mengaji ataupun mengkajinya. Kepada Gus Ali Hifni, terimakasih atas bimbingan dan inspirasi yang telah diberikan sehingga jalannya skripsi ini menjadi lebih ringan.
9. *My human diary, aa'* yang telah sangat sabar, pengertian dan selalu ada untuk peneliti. Terimakasih telah menjadi laki-laki hebat yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi sifat dan ambisiku. *I did my job, a'*.
10. Sahabat-sahabatku dari SMA, Azzura, *ndduk, mbben, dek* Tsania, Akhyar, yang selalu siap dan sedia ketika peneliti membutuhkannya. Kalian benar-benar menjadi tempat paling nyaman untuk berbagi suka dan duka.
11. Sahabat-sahabatku sejak menjadi mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga hingga menjadi mahasiswa semester akhir, Rina, Alvy, dan Nurma. Terimakasih kalian selalu menjadi penghibur dan teman *ghibah/julid* yang tiadaandingannya.
12. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, Baihaqi, Fika, dan Fajri.

Semoga perjuangan-perjuangan hebat kalian berakhir sesuai harapan.

13. Teman-teman di pondok, Tatak dan *mba* Pipih, yang sangat sabar menghadapi *mood-swing* peneliti selama mengerjakan skripsi.
14. Keluarga besar IAT '18 UIN Sunan Kalijaga dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kehadiran kalian memberi banyak pelajaran yang berharga bagi peneliti.
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me, for doing all this hard work, and I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan yang telah membantu peneliti, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Peneliti berharap karya kecil ini mampu memberikan kemanfaatan dalam proses pencarian kebenaran.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Penulis,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berlian Puji Pangastuti
NIM. 18105030022

ABSTRAK

Al-Qur'an sebagai petunjuk umat manusia memiliki nilai yang terbuka bagi tuntutan perubahan dan problematika zaman. Tulisan ini berangkat dari problematika berupa masa darurat yang mengakibatkan kondisi menjadi tidak normal sehingga menuntut manusia untuk bertahan hidup. Realitas sosial yang sangat tidak stabil membuat beberapa manusia melakukan pencurian guna menyambung hidupnya. Sedangkan menurut bunyi teks QS *al-Mā'idah* ayat 38, laki-laki dan perempuan yang mencuri maka dihukum potong tangan. Oleh sebab itu penelitian ini akan berusaha mengungkap bagaimana Al-Qur'an menjawab tantangan zaman berkaitan dengan pencurian di masa darurat.

Penelitian ini menggunakan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Pemilihan metode tersebut dianggap sesuai oleh peneliti karena perlunya gagasan kontekstual terhadap ayat Al-Qur'an dalam menyikapi realitas yang dinamis. Selain itu, Abdullah Saeed memberikan perhatian lebih kepada ayat-ayat hukum (*Ethico-Legal*), dalam hal ini QS *al-Mā'idah* ayat 38 termasuk ayat *ethico-legal*. Berdasarkan metode Saeed maka diketahui adanya tiga proses besar dalam upaya kontekstualisasi ayat al-Qur'an. *Pertama*, mengidentifikasi makna historis ayat melalui identifikasi konteks sosio-historis ayat, analisis linguistik ayat, teks-teks paralel, hingga menemukan hierarki nilai ayat tersebut. *Kedua*, mengidentifikasi konteks penghubung ayat melalui penelusuran diberbagai literatur kitab tafsir. *Ketiga*, mengkontekstualisasikan ayat dengan problematika kontemporer.

Berdasarkan metode Saeed, hasil penelitian menunjukkan: 1) Ayat tersebut memperlihatkan sifat universal dan temporal. Penelusuran melalui konteks sosio-historis menunjukkan bahwa sifat universal teks ialah keadilan. Islam hadir dengan membawa seperangkat unsur pencurian yang mengakibatkan pelaksanaan hukum potong tangan menjadi tidak semena-mena sebagaimana pelaksanaan sebelumnya pada masa *jāhiliyyah*. Sedangkan sifat temporal teks ialah hukum potong tangan. Al-Qur'an memperkenalkan hukuman potong tangan karena mempertimbangkan konteks budaya saat itu di mana hukuman fisik diterima sebagai bentuk hukuman sejak masa *jāhiliyyah*. 2) Melalui penelusuran konteks penghubung diberbagai literatur kitab tafsir menunjukkan bahwa sifat universal teks senantiasa terjaga pada konteks yang berbeda-beda. Lalu sifat temporal teks membuktikan bahwa dengan adanya konteks yang berbeda akan melahirkan implikasi hukuman pencurian yang berbeda-beda. 3) Upaya kontekstualisasi ayat pada masa darurat di Indonesia menghasilkan sisi keadilan. Al-Qur'an melakukan upaya pencegahan agar seseorang tidak mencuri, yaitu dengan pemenuhan hak-hak pokok. Kemudian apabila masa darurat lalu seseorang mencuri karena terpaksa sedang hak-hak pokok nya tidak terpenuhi maka ia diperbolehkan dalam rangka mempertahankan hidupnya dan tidak melampaui batas. Pada konteks Islam apabila tidak dikenai hukuman *hadd* maka alternatifnya ialah hukuman *ta'zir*. Lalu pada konteks Indonesia jika tidak dikenai pasal pencurian KUHP maka melalui proses keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Kata Kunci: Keadilan, Hukum Mencuri, QS *al-Mā'idah* ayat 38

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Kerangka Teori	24
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II. TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA DARURAT: TERMINOLOGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	35
A. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan KUHP.....	35
B. Darurat dalam Hukum Islam dan Konsep Hukum Tata Negara Darurat Indonesia	62
BAB III. MAKNA HISTORIS QS <i>AL-MĀ'IDAH</i> AYAT 38 DALAM KAITANNYA DENGAN PENCURIAN DI MASA DARURAT	75
A. Konteks Sosio-Historis QS <i>Al-Mā'idah</i> Ayat 38 Dalam Kaitannya Dengan Pencurian dan Hukum Potong Tangan	75
B. Analisis Kritis Linguistik QS <i>al-Mā'idah</i> Ayat 38.....	100
C. Teks-Teks Paralel QS <i>al-Mā'idah</i> Ayat 38	110
D. Menemukan Hierarki Nilai QS <i>al-Mā'idah</i> Ayat 38.....	131

E. Penafsiran QS <i>al-Mā'idah</i> ayat 38 Dalam Literatur Kitab Tafsir	139
BAB IV. KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN QS AL-MĀ'IDAH AYAT 38 PADA MASA DARURAT	161
A. Kebutuhan dan Realitas Sosial Pada Masa Darurat dalam Kaitannya Dengan Pencurian	161
B. Penafsiran Kontekstual QS <i>al-Mā'idah</i> Ayat 38 Pada Masa Darurat dan Relevansinya Dengan Hukum Indonesia	169
BAB V. PENUTUP	178
A. KESIMPULAN	178
B. SARAN	180
DAFTAR PUSTAKA	181



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan *problem solver* bagi segala problematika yang muncul, tak terbatas ruang dan waktu. Salah satunya ialah problematika yang muncul saat dunia dilanda krisis. Keadaan di mana hal itu terjadi sering menyebabkan negara maupun organisasi pimpinan dunia, seperti PBB, WHO, dan lain-lain menetapkan situasi menjadi status bahaya, krisis, atau darurat. Kejadian tersebut memiliki dampak masing-masing baik internal maupun eksternal.

Krisis yang terjadi menimbulkan banyak problematika baru, sehingga musuh yang dihadapi bukan hanya krisisnya saja melainkan ketimpangan struktural yang terjadi, kekacauan-kekacauan baru yang perlu juga untuk dicarikan solusinya. Sebagai contoh yang terjadi saat ini adalah Pandemi COVID-19, sebenarnya musuh negara dan masyarakat bukan hanya virusnya saja, melainkan dampak yang terjadi akibat pandemi yang melanda.

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang terjangkit pandemi COVID-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang

bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Di antara banyaknya pengaruh, salah satu yang terdampak adalah aspek ekonomi. Di Indonesia kasus PHK sudah menjadi hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian finansial yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya. Hal tersebut mengakibatkan pengangguran merajalela. Ancaman pengangguran menghantui masyarakat dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal salah satunya adalah pencurian.¹

Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk *work from home* serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Semua orang di himbau untuk tetap di rumah dan mengurangi interaksi sosial serta keramaian. Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan.

Dampak melemahnya ekonomi tersebut mengakibatkan kriminalitas meningkat. Menurut data dari Karopenmas MABES POLRI menyatakan bahwa terjadi peningkatan kriminalitas sejak diberlakukannya masa PSBB dan darurat COVID-19 sebesar 19,7%, paling banyak kasus kriminal adalah pencurian, penjambratan, dan perampokan minimarket. Bahkan mereka yang melakukan pencurian ada yang dari kalangan orang berpendidikan dan belum

¹ Andy Ahmad Zaelany, "Kriminalitas di Era COVID-19 dan Pekerja Muda" dalam <https://kependudukan.lipi.go.id/mencatatcovid19/kriminalitas-di-era-covid-19-dan-pekerja-muda/> diakses pada 29 Maret 2021.

pernah sama sekali memiliki catatan kriminal. Mereka melakukan pencurian karena terhimpit keadaan, mereka perlu sesuap nasi demi bertahan hidup.

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) yakni faktor intern dan ekstern.² Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Melemahnya perekonomian di masa pandemi menjadi faktor eksternal para pencuri melakukan tindakan pencurian.

Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di sebuah minimarket di Gambir, Jakarta Pusat pada 15 April 2020. Pelakunya pasangan pria dan wanita. Mereka mencuri tiga botol minyak angin dengan modus menjadi pembeli. Aksi ini terpergok setelah petugas minimarket mencurigai gerak-gerik keduanya. Kedua tersangka sempat mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Namun salah satu dari mereka berhasil ditangkap setelah ditabrak seorang pengendara motor yang melintas. Ia mengalami patah kaki. Sementara satu tersangka yang kabur telah membawa 3 botol minyak wangi senilai Rp

² Laila Mamluchah dan Nafi' Mubarak, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, VI, No. 1, Juni 2020, hlm. 9.

147 ribu.³ Menurut pengakuan tersangka dirinya terpaksa mencuri sebab sudah lama tidak bekerja. Rencananya adalah menjual kembali barang curiannya kemudian hasilnya digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup. Atau dengan bahasa Yayuk Sugiarti, mereka melakukannya karena dituntut untuk bertahan hidup di masa tersebut.⁴

Jika kita menengok ke belakang, maka akan menjumpai kisah Umar bin Khattab yang dengan ijtihadnya “membebaskan” pencuri. Kala itu terjadi krisis pangan karena mengalami paceklik, kemudian ada beberapa pembantu Hatib yang mencuri seekor unta milik orang dari Muzainah. Ketika Umar diminta untuk melaksanakan hukum potong tangan, Umar menolak karena ia mengetahui bahwa pembantu Hatib melakukan pencurian untuk sekedar menyambung hidup. Bahkan yang dilakukan Umar adalah memerintahkan majikan si pembantu (anak Hatib, Abdurrahman) untuk membayar dua kali lipat harga unta milik orang Muzainah. Salah satu argumentasi Umar yaitu QS al-Baqarah ayat 173: “...jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau mau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.⁵

³ Muhammad Ahsan Ridhoi, “Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?” dalam <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa> diakses pada 29 Maret 2021.

⁴ Yayuk Sugiarti, “Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan” *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*, I, No. 1, April 2014. hlm. 2.

⁵ Muhammad Ridwan, “Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab”, *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, XIII, No. 2, November 2017, hlm. 242.

Contoh kasus lain adalah yang terjadi di India. Pada sebuah kasus dua mantan manajer restoran dan karyawan sebuah toko material dinyatakan bersalah karena telah mencuri ponsel dan perhiasan. Pada kasus lain yaitu penjambretan kalung emas yang sedang dipakai oleh korban. Pelaku penjambret dapat ditangkap dan pelaku merupakan pelajar dengan tanpa catatan kriminal sebelumnya.⁶

Ketua Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Iqraq Sulhin, menuturkan kejahatan terkait harta benda atau kejahatan properti (*property related crimes*), seperti pencurian dan perampokan, berpotensi naik lagi dengan asumsi situasi kesulitan ekonomi merupakan kondisi kriminogenik. Faktor kriminogen adalah faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana.⁷

Masa darurat yang menyebabkan semua orang mengalami kesusahan menimbulkan banyak cara manusia mempertahankan hidupnya, bahkan dengan mencuri. Seseorang mencuri beberapa roti dan sebungkus nasi demi bertahan hidup sehari, namun kemudian ia harus dihukum potong tangan

⁶ Murali Krishnan (New Delhi), "Angka Kriminalitas di India Melonjak Selama Pandemi Corona" dalam <https://www.dw.com/id/angka-kriminalitas-di-india-melonjak-selama-pandemi-corona/a-54242913> diakses pada 28 Maret 2021.

⁷ Liputan Media FISIP UI, "Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19" dalam <https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/> diakses pada 29 Maret 2021.

seperti bunyi tekstual pada QS *al-Mā'idah* ayat 38⁸ atau dalam konteks Indonesia dikenai hukuman paling tidak 5 tahun penjara dalam pasal 362 KUHP.⁹

Menurut peneliti tindakan ini merupakan penindasan, sudah tertindas dengan keadaan zaman, semakin tertindas dengan hukum yang berlaku. Hasan Hanafi, salah satu tokoh revolusioner muslim yang menjunjung tinggi pembebasan dan sangat menolak ketertindasan, berpendapat bahwa kita tidak bisa menerapkan hukum pidana Islam (*qanun al-uqubat*) di tengah realitas sosial umat yang berantakan. Serta kita tidak bisa menuntut umat Islam sebelum hak-hak mereka dipenuhi.¹⁰ Muhammad Shahrur, salah satu Ulama Kontemporer, memiliki pemahaman jika hukum dilaksanakan tanpa melihat aspek sosiologis maka akan membawa hukum islam kepada kekerdilan dan membuat orang akan takut terhadap Islam.¹¹

⁸ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾
"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

⁹ Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Dalam <https://uu.direktorimu.com/kuhp/buku-kedua/bab-22-pencurian/> diakses pada 14 April 2021.

¹⁰ Wawancara Hasan Hanafi dengan Zuhairi Misrawi. *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi X, 2001, hlm. 81.

¹¹ Muhammad Shahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2007), hlm. 18.

Dalam Hukum Islam, fenomena hukum mencuri dalam keadaan darurat belum terselesaikan. Hukum Islam belum memberikan sumbangsih yang signifikan dalam fenomena tersebut. Hal tersebut disebabkan penafsiran yang kebanyakan muncul adalah focus pada apa yang disebut pencurian, belum menjawab problem di era sekarang yang tuntutan-tuntutannya semakin banyak.

Menurut ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya, potong tangan merupakan balasan yang tepat bagi perbuatan buruk mencuri, dan menjadi pelajaran yang besar pula. Karena tidak ada pelajaran yang besar selain potong tangan bagi pencuri karena akan membuat malu si pencuri sepanjang hidupnya dan memberinya cap aib dan kehinaan.¹² Menurut Ahmad Mushthafa dalam kitab tafsir *Al-Marāgī*, Allah menerangkan tentang hukuman bagi pencuri yang memakan harta orang lain dengan cara tidak terang-terangan, agar terjadi pencegahan terhadap seseorang yang ingin berbuat maksiat dengan ancaman hukuman dan siksaan potong tangan.¹³

Penafsiran Ibnu Katsir, ash-Shabuni, maupun al-Maraghiy mengenai QS *al-Mā'idah* ayat 38, semuanya berpendapat bahwa tidak lantas semua pencuri langsung dihukum potong tangan. Hukum tersebut harus mempertimbangkan syarat pelaku, jumlah batas yang dicuri, dan berasal dari

¹² Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī* (Semarang: Penerbit Toha Putra, 1970 ed. Anwar Rasyidi), Juz VI, hlm. 203.

¹³ al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, hlm. 201.

tempat penyimpanan. Syarat pelaku pencuri yang dapat dikenakan hukum potong tangan adalah ia yang sudah baligh, mukallaf, berakal, serta melakukannya dalam keadaan sadar.¹⁴

Mengenai jumlah batas barang curian telah banyak disebutkan dalam Hadis-hadis Rasulullah yang shahih, seperti disebutkan dalam kitab Shahih Muslim, Shahih Bukhori, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dll. Berikut redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَاهُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْهُمْ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ»¹⁵

“Nabi Muhammad SAW memotong tangan pencuri yang mencuri harta sebanyak 1/4 dinar”

Dalam riwayat lain¹⁶ ada yang menyebutkan “تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا”, yang berarti 1/4 dinar atau lebih.

Menurut Wahbah Zuhaili, seorang pencuri boleh dihukum potong tangan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu pencuri sudah *baligh*, bukan akan

¹⁴ Hamidy and Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Yogyakarta: PT Bina Ilmu, 1983), Juz I, hlm. 500. Ibnu Kašir, *Šaḥīḥ Tafsīr Ibnu Kašīr* Juz VI, hlm. 117. As’ad, *Terjemah: Faṭḥ al-Mu’īn*, hlm. 304. Al-Maragī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz VI, hlm. 202.

¹⁵ Hadis Riwayat Bukhari, Kitab *Šaḥīḥ Bukhari*, Bab *Qaul Allahu Ta’ālā: wa as-Sāriqu wa as-Sāriqatu*, No. 6791, Aplikasi Maktabah Syāmilah.

¹⁶ Hadis Riwayat Muslim, Kitab *Šaḥīḥ Muslim*, Bab *Ḥad as-Sariqah wa Nišābuha*, No. 1684, Aplikasi Maktabah Syāmilah.

kecil atau orang gila, pencuri melakukan dengan sadar, mencuri bukan karena disuruh, bukan sebagai tamu, bukan sebagai pembantu rumah tangga, barang yang dicuri sudah mencapai nishab, barang yang dicuri merupakan barang yang bermanfaat/berguna menurut jumbuh, dan tidak ada keraguan atas pelanggaran tersebut.¹⁷

Dari pemaparan tersebut terlihat bahwa tafsir-tafsir tersebut sudah tidak relevan dengan isu yang berkembang saat ini. Contohnya, syarat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith belum mempertimbangkan aspek realitas sosial di dalamnya. Padahal realitas sosial tersebut penting sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, syarat batas yang disebutkan hanya mengenai barang yang dicuri, penafsiran tersebut tidak menyebutkan batas berapa kali seseorang melakukan pencurian sehingga ia bisa dihukumi potong tangan.

Melalui beberapa pemaparan penafsiran di atas telah menunjukkan bahwa perlu kontekstualisasi terhadap penafsiran QS *al-Mā'idah* ayat 38 karena sudah tidak relevan dengan problem di era kontemporer. Oleh sebab itu penelitian ini akan melakukan upaya *re-interpretasi* terhadap QS *al-Mā'idah* ayat 38 menggunakan pendekatan tafsir kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Ia merupakan seorang Professor Studi Arab dan Islam di

¹⁷ Taufik Warman Mahfuzh, "Studi Metodologi Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Karya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili", *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, No. 2, 2010, hlm. 144–145.

Universitas Melbourne. Ia juga salah satu tokoh dalam kajian Islam Kontemporer, dalam hal ini ia adalah tokoh Kontekstualis.

Menurut Saeed, ajaran-ajaran di dalam Al-Qur'an harus diaplikasikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan konteks yang mengitarinya.¹⁸ Oleh sebab itu Saeed telah menulis banyak buku dan artikel yang menawarkan metode penafsiran kontekstual.¹⁹ Tidak berhenti pada gagasan, Saeed juga telah banyak memberikan sumbangsih contoh penafsiran kontekstual yang selaras dengan kebutuhan era kontemporer.²⁰

Abdullah Saeed telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian problem di era kontemporer. Buktinya adalah banyak ditemukan hasil yang solutif melalui penelitian mengenai suatu ayat yang dianalisa menggunakan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Salah satunya adalah penafsiran kontekstualis terhadap *QS al-Hujurāt* ayat 12. Penelitian

¹⁸ Abdullah Saeed, *The Qur'an an Introduction* (London dan New York: Routledge, 2008), hlm. 214.

¹⁹ *The Qur'an: An Introduction* (London dan New York: Routledge, 2008), *Islamic Thought: An Introduction* (London dan New York: Routledge, 2006), *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London dan New York: Routledge, 2006), *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia* sebagai editor (Oxford: Oxford University Press, 2005), *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* (Hampshire: Ashgate Publishing, 2004), dan buku-buku lainnya. Dalam Annas Rolli Muchlisin, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Hierarki Nilai Abdullah Saeed", *Jurnal Maghza*, 1, No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 21.

²⁰ Contoh penafsiran kontekstualnya dapat dijumpai dalam Abdullah Saeed, *al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Reading the Qur'an in the Twenty-First Century A Cotextualist Approach (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), hlm. 181-265. Ia memberi contoh penafsiran mengenai "Otoritas" Laki-Laki atas Perempuan dan Kesetaraan Gender, Penyaliban dan Kematian Isa, Musyawarah (*Syura*) dan Demokrasi, terakhir Riba dan Bunga Bank.

tersebut dilakukan guna menjawab kegelisahan yang terjadi, bahwa di dalam QS *al-Hujurāt* ayat 12 disebutkan larangan untuk "تجسس" yang berarti memata-matai atau menyelidiki rahasia. Kemudian larangan tersebut hanya sekali disebutkan dalam Al-Qur'an yang seolah memberikan kesan bahwa tidak ada toleransi mengenai larangan *Tajassus*. Padahal melihat realitas yang ada saat ini, sebuah negara memiliki lembaga yang bertugas memata-matai, atau Badan Intelijen Negara. Oleh sebab itu perlu *re-interpretasi* terhadap QS *al-Hujurāt* ayat 12 guna melihat bagaimana ayat tersebut dipahami pada masa kini.²¹

Hasil penelitian tersebut adalah *tajassus* yang dimaksudkan di mana ayat ini pertama kali turun berbeda dengan Konsep Intelijen yang melakukan mata-mata (*spionase*) dengan tujuan mencegah kerusakan yang bisa menjatuhkan korban jiwa. *tajassus* yang dimaksudkan pada konteks pertama adalah kegiatan *tajassus* yang semata-mata hawa nafsu, yakni melakukan kegiatan *tajassus* hanya bertumpu pada rasa curiga tanpa ada bukti atau indikasi, dan bertujuan untuk menggunjing orang yang dicurigai tersebut. Kemudian melihat Intelijen masa kini (konteks makro dua) dalam melakukan *tajassus* atau mata-mata, bekerja dengan bukti dan indikasi, tidak semena-mena.²²

²¹ Andi Tri Saputra, "Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap QS *al-Hujurāt* ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed) *Jurnal Nun*, V, No. 2, 2019, hlm. 95.

²² Andi Tri Saputra, *Konsep Intelijen dan Penafsiran*, hlm. 124.

Membaca hasil penelitian tersebut menunjukkan keberhasilan Saeed dalam menciptakan gagasan metode tafsir kontekstual untuk menjawab kegelisahan zaman. Peneliti semakin optimis untuk menghasilkan kontekstualisasi QS *al-Mā'idah* ayat 38 pada masa darurat sebagai upaya memperhatikan aspek keadilan bagi kedua belah pihak (baik pencuri maupun korban). Farid Essack berpendapat bahwa perlu dialog antara Al-Qur'an dengan realitas yang terjadi sehingga memperoleh sebuah pengertian dan makna yang sejalan dengan tuntutan-tuntutan yang muncul sebagai upaya memperjuangkan keadilan dan pembebasan.

Oleh sebab itu, peneliti berharap penelitian ini akan mampu menghasilkan makna baru yang memberi tanggapan secara kreatif pada penderitaan *mustad'afūn* dan berpegang teguh pada kebenaran, keadilan dan pembebasan. Hasil tersebut sebagai wujud komitmen kepada kemanusiaan dan solidaritas aktif dengan *mustad'afūn*. Dengan demikian, ruh kitab suci sebagai *sāhīh li kulli zamān wa makān* dapat selalu terbukti dan selaras dengan denyut nadi perkembangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil dua poin penting yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana konteks sosio-historis QS *al-Mā'idah* ayat 38?

2. Bagaimana penafsiran kontekstual *QS al-Mā'idah* ayat 38 pada masa darurat dan relevansinya terhadap dampak COVID-19 di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konteks sosio-historis *QS al-Mā'idah* ayat 38.
2. Untuk mengetahui penafsiran kontekstual *QS al-Mā'idah* ayat 38 pada masa darurat dan relevansinya terhadap dampak COVID-19 di Indonesia.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keislaman kontemporer mengenai Tafsir Kontekstual
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perjuangan keadilan dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses legislasi hukum positif di Indonesia. Dengan demikian bisa menghasilkan putusan hukum yang adil dan tidak berat sebelah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian kali ini, peneliti membagi karya referensi menjadi dua variabel terkait dengan objek formal dan objek material. Pertama, adalah karya-karya yang berkaitan dengan objek formal, dalam hal ini adalah pendekatan

kontekstual sekaligus pemikiran dari Abdullah Saeed. Kedua, adalah karya-karya yang berkaitan dengan objek material, dalam hal ini adalah QS *al-Mā'idah* ayat 38 dalam kaitannya dengan Hukum Mencuri di Masa Darurat.

Pertama, Penelitian yang telah dilakukan mengenai Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Penelitian dari sisi metodologi, konsep pemikiran Abdullah Saeed, dan implementasi penafsiran kontekstualis.

1. Dari sisi metodologi:

- a. Penelitian Suherman “Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran Al-Qur’an yang digagas Abdullah Saeed”²³. Penelitian ini tidak mengimplementasikan metode kontekstual Abdullah Saeed. Ia lebih fokus kepada pembahasan bahwa interpretasi kontekstualis Abdullah Saeed merupakan kelanjutan dari metode *double movement* nya Fazlur Rahman dan menunjukkan sisi keterpengaruhannya.

Suherman mencoba memaparkan dalam penelitiannya bahwa Abdullah Saeed banyak mengambil dan mengembangkan pemikiran Rahman.

Kesimpulan Suherman adalah menunjukkan bahwa metode kontekstualis yang digagas Abdullah Saeed merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari metode *double movement* Rahman yang

²³ Suherman, “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur’an yang digagas Abdullah Saeed”, *Skripsi* Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SUKA, Yogyakarta, 2010.

kemudia disusun Saeed menjadi lebih sistematis dan menambahkan hierarki nilai.

- b. Penelitian Lien Iffah Naf'atu Finna "Analisa Kontekstualis (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)"²⁴. Penelitian tersebut mengkaji konsep kontekstualias yang digagas Abdullah Saeed secara rinci dan sistematis. Lien Iffah juga memberikan contoh implementasinya terhadap ayat al-Qur'an. Meskipun demikian, pengaplikasian yang dilakukan Lien berbeda dengan yang akan peneliti lakukan. Contoh yang diangkat Lien adalah studi gender sedangkan peneliti mengangkat tema tentang hukuman potong tangan.
- c. Artikel Annas Rolli Muchlisin "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Hierarki Nilai Abdullah Saeed"²⁵. Tulisan tersebut mengkaji tentang metodologi interpretasi kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed secara umum, dan konsep hierarki nilai yang dia tawarkan secara khusus. Hasil penelitian tersebut adalah konsep hierarki nilai yang digagas Saeed juga merupakan kelanjutan dari *general principles* Rahman. Konsep tersebut penting pada kajian kontemporer karena

²⁴ Lien Iffah Naf'atu Finna, "Analisa Kontekstualis (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

²⁵ Annas Rolli Muchlisin, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Hierarki Nilai Abdullah Saeed", *Jurnal Maghza*, I, No. 1, Januari-Juni 2016.

hierarki nilai ini menawarkan cara pandang baru bagaimana seharusnya menyikapi ayat-ayat *ethico-legal* dalam al-Qur'an. Dalam hierarki nilai, semakin sering suatu nilai disebutkan dalam Al-Qur'an dan ditekankan pada masa Nabi, semakin penting dan signifikan nilai tersebut, begitu juga sebaliknya. Penelitian Annas Rolli membahas konsep metodologi interpretasi kontekstual Saeed khususnya bagian Hierarki Nilai. Sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu aplikasi dari Nilai Implementatif Hierarki Nilai, yaitu ayat potong tangan.

2. Dari Sisi Konsep Pemikiran Abdullah Saeed

- a. Muhammad Subekhi "*Bungan Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed*"²⁶. Penelitian ini membahas sisi perbedaan antara riba dan bunga bank dengan menggunakan konsep pemikiran Abdullah Saeed. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa riba dan bungan bank merupakan dua sisi yang berbeda, karena riba merupakan perkara yang diharamkan karena di dalamnya terdapat transaksi pinjam meminjam yang di dalamnya terdapat unsur penganiayaan dan kedzaliman. Sedangkan bunga bank menurut Saeed tidak termasuk riba, karena tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya.

²⁶ Muhammad Subekhi, "*Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed*", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

- b. Riza Taufiqi Majid “Riba dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Fadzlurrahman dan Abdullah Saeed”²⁷. Dalam tulisan tersebut membahas bagaimana hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed digunakan sebagai model interpretasi ayat riba dalam Al-Qur’an pada masa pewahyuan dan konteks ketika ayat riba akan ditafsirkan. Penelitian tersebut menghasilkan dua kesimpulan: Pertama, Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa larangan riba dalam Al-Qur’an menekankan aspek moral daripada menekankan aspek legal-formal pelarangan riba. Riba yang dilarang dalam Al-Qur’an adalah riba jahiliyyah yang mempraktikkan riba yang berlipat ganda (*ad’āfan mudā’afatan*) QS *Āli ‘Imrān* ayat 130. Ideal moral dari ayat tersebut adalah larangan melakukan eksploitasi terhadap kaum ekonomi lemah.

Dengan demikian, selagi bank tidak menerapkan tambahan yang berlipat ganda (eksploitatif), maka hal itu dapat dibenarkan. Kedua, dalam menafsirkan ayat riba dalam Al-Qur’an, Abdullah Saeed lebih menekankan aspek moral (hikmah) daripada aspek literalnya. Statemen *falakum ru`ūsu amwālikum* (bagimu pokok hartamu) telah diberi penekanan moral melalui penjelasan *lā tazlimūn wa lā tuz lamūn* (kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya).

²⁷ Riza Taufiqi Majid, “Riba dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Fadzlur Rahman dan Abdullah Saeed”, *Jurnal Muslim Heritage*, V, No. 1, 2016.

Statemen pertama “penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman” dianggap sebagai ‘illah, sementara statemen yang kedua “kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya” merupakan hikmah.

3. Dari Sisi Implementasi Metode Kontekstual

- a. Zarmi Iskandar “Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”²⁸. Penelitian ini menguraikan langkah demi langkah seperti yang digagas oleh Abdullah Saeed. Penelitian ini juga memperhatikan dan menjelaskan aspek prinsip dasar kontekstualis terkait pemaknaan atas al-Qur’an. Zarmi juga membahas relevansinya dengan hukum di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah ia menyimpulkan bahwa di era kontemporer ini hukuman potong tangan termasuk dehumanis dan melanggar HAM. Ia berpendapat bahwa cara lain selain potong tangan adalah dengan hukuman penjara yang memiliki tujuan sama yaitu penjerahan. Ia juga menyimpulkan bahwa dalam konteks Indonesia yang berasaskan UUD, pesan QS *al-Mā'idah* ayat 38 tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia, karena adanya “*kalimatun sawa*” atau kesamaan pandangan secara substansif.

²⁸ Zarmi Iskandar, “Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Perbedaan dengan topik penelitian peneliti adalah bahwa peneliti hendak melakukan re-interpretasi terhadap ayat tersebut jika dihadapkan dengan masa darurat, yang mana terminologi masa darurat juga akan dijelaskan dalam aspek Kaidah *ad-Darurat Tubīhu al-Mahzurāt*. Peneliti merasa perlu re-interpretasi dengan tujuan aspek keadilan bisa berbicara, maksudnya adalah meskipun ia seorang pencuri namun perlu diperhatikan kondisi yang terjadi adalah masa darurat agar jangan sampai ia dihukum dengan hukuman yang semakin menindas dirinya maupun keluarganya.

- b. Agung Arabian “Tafsir Pemimpin Non-Muslim di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed atas Qur’an Surah al-Mā’idah ayat 51)”²⁹. Pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana QS *al-Mā’idah* ayat 51 ditafsirkan menggunakan metode kontekstual ‘Abdullah Saeed sehingga Al-Qur’an tetap relevan sampai kapanpun sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi kontemporer dengan model state Negara Indonesia yang masyarakatnya majemuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini terkait dengan situasi yang sedang terjadi saat itu adalah situasi perang, pengkhianatan, dan persekongkolan, yang merugikan komunitas muslim. Nabi yang pada

²⁹ Agung Arabian, “Tafsir Pemimpin Non-Muslim di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed atas Qur’an Surah al-Mā’idah ayat 51)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

awalnya bersikap adil dan toleran harus merubah strategi dalam hal menyikapi Yahudi, mengingat mereka terlebih dahulu melakukan berbagai pelanggaran dan pengkhianatan. Sementara di Indonesia itu tidak dalam situasi perang Muslim dan non Muslim. Oleh karenanya ayat ini tergolong dalam nilai intruksional, yang mungkin bersifat temporal, sehingga memilih pemimpin non-Muslim (Yahudi dan Nashrani) ini tidak mutlak adanya karena ayat tersebut berlaku jika orang Yahudi dan Nashrani tersebut lebih suka mengikuti hukum *jāhiliyyah* yaitu hukum yang didasarkan hawa nafsu, kepentingan sementara dan kepicikan pandangan yang mereka kehendaki dan mengabaikan hukum Allah. Berdasarkan tuntutan kontemporer, khususnya Indonesia, mengangkat pemimpin non-Muslim di tengah masyarakat yang plural dan multikultural diperbolehkan.

Kedua, penelitian mengenai QS *al-Mā'idah* ayat 38 dalam kaitannya dengan Hukum Mencuri di Masa Darurat:

1. Cucu Surahman "Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud"³⁰. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang konsep Syariat Islam, terutama mengenai ayat-ayat hudud. Dalam penelitian ini tidak dibahas secara detail mengenai hukum

³⁰ Cucu Surahman, "Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud", *Journal of Qur'an and Hadits Studies*, II, No. 1, 2013.

potong tangan bagi pencuri seperti yang tercantum dalam QS *al-Mā'idah* ayat 38. Hasil dari penelitian ini yang berkenaan dengan hukum potong tangan adalah menunjukkan bahwa syariah klasik (hudud) seperti hukum potong tangan bagi pencuri, rajam, dan Ta'zīr adalah zanni, tidak qath'i. JIL mengatakan bahwa ayat-ayat hudud tersebut, jangan dipahami secara literal, tapi harus ditafsirkan secara kontekstual dengan memperhatikan maqashidnya, yaitu untuk memelihara keadilan dan kebahagiaan bagi umat Muslim pada saat ayat itu diturunkan. Bagi JIL, makna literal ayat-ayat hudud ini tidak relevan dengan konteks Indonesia kontemporer. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah mengupayakan solusi hukum di Indonesia yang berkeadilan sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an melalui Tafsir Kontekstual atas ayat tersebut.

2. A.M. Ismatulloh "Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M. Hasbi Ashshiddieqi Dan M.Quraish Shihab)"³¹. Hasil penafsiran komparatif tersebut adalah Menurut Hasbi, dengan mengutip perkataan para *muhaqqiq*, bahwa lafazh *sāriq* dan *sāriqah* mengandung pengertian seorang residivis. Maka yang dipotong tangannya hanyalah pencuri yang telah berulang kali mencuri. Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi

³¹ A.M. Ismatulloh, "Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Ashshiddieqi Dan M.Quraish Shihab)", *Jurnal Fenomena*, VI, No. 2, 2014.

kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Menurut Hasbi, hukuman potong tangan dilakukan sesudah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Sedangkan menurut Quraish Shihab bukan berarti yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi sama sekali, tetapi bisa ditegakkan sanksi lain sebagai pengganti yang diistilahkan dengan *ta'zir*, yaitu hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat. Menurutnya, *Ta'zīr* tersebut bisa berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang. Hukum potong tangan baru bisa dijatuhkan jika sesuatu yang dicuri merupakan barang berharga.

3. Nursyamsudin “Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir *Hadd* Pencurian dalam QS *al-Mā'idah* ayat 38”³². Pada artikel tersebut mencoba menjawab pertanyaan “Apakah QS *Al-Mā'idah* ayat 38 benar-benar mengharuskan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian?”. Artikel tersebut memperoleh kesimpulan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang terdapat pada QS *al-Mā'idah* ayat 38 bahwa hal tersebut memang benar dilakukan, namun tidak serta merta langsung dikenakan hukuman potong tangan. Muhammad Shahrur menawarkan sebuah konsepsi tentang hukuman pelaku tindak pidana pencurian dengan menerapkan konsep batas maksimal. Bagi Shahrur, pemotongan tangan baru bisa dilakukan ketika seorang pencuri sudah melakukannya secara

³² Nursyamsudin, “Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir *Hadd* Pencurian dalam QS *al-Mā'idah* ayat 38”, *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, I, No. 2, Desember 2016.

berulang kali dan tanpa adanya penyesalan. Sharur mengenalkan suatu teori yang kemudian dikenal dengan *nazariyyah al-Hudud (Theory of Limit)* yaitu teori batas. Sejalan dengan teori ini, tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat dari potong tangan namun sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Muhammad Shahrur menyatakan bahwa pemotongan tangan baru bisa dilakukan ketika seorang pencuri tersebut sudah melakukannya secara berulang kali dan tanpa adanya penyesalan.

4. Dodi Gunawan “Hukuman Mencuri dalam Perspektif Al-Qur’an (Metode Tematik)³³. Skripsi tersebut membahas ayat apa saja yang ada di dalam Al-Qur’an tentang pencurian dan bagaimana pandangan para mufassir dalam menafsirkan ayat tersebut serta sebab-sebab perbedaan mufassir dalam membahas hukum potong. Hasil penelitian adalah Ayat tentang pencurian dalam Alquran ada 7 (tujuh). Mengenai hukuman potonga tangan, pendapat para ulama tafsir dibagi menjadi dua: Pertama, bersifat *ta’abbudi* dan Kedua, bersifat *ma’qūlul ma’na*. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, dan hukuman potong tangan merupakan hak Allah SWT yang tidak bisa digugurkan, meskipun demikian, hukuman ini merupakan rahmat (kasih sayang) dari Allah SWT

³³ Dodi Gunawan, “Hukuman Mencuri dalam Perspektif al-Qur’an (Metode Tematik)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018.

Dari semua penelitian yang pernah dilakukan dan tersebut di atas, peneliti merasa perlu untuk menyempurnakan kajian tersebut agar selalu selaras dengan denyut nadi perkembangan zaman. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji aspek penafsiran dan solusi hukumnya sesuai relevansinya di Indonesia dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kajian “masa darurat” dalam penafsiran ayat tersebut. Mengingat dunia sedang dilanda wabah virus COVID-19 yang menjadi salah satu fenomena masa darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat akan melakukan apa saja demi bertahan hidup, salah satunya dengan mencuri. Maka penting untuk mengkaji ulang ayat hukuman bagi pencuri agar tetap memperhatikan aspek keadilan dan mashlahah dalam menghasilkan hukum meski di tengah carut marutnya dunia.

E. Kerangka Teori

Setiap penelitian perlu didasari oleh kerangka teori yang kuat. Kerangka teori diperlukan sebagai metode atau pisau analisis dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tafsir kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed.

Abdullah Saeed merupakan salah satu pemikir dan pegiat Islam kontemporer. Ia pernah mengenyam pendidikan di Saudi Arabia dan Australia.

Hal tersebut menjadi kombinasi yang pas karena pernah belajar di Timur dan di Barat, sehingga bisa menilai sesuatu secara objektif dan sesuai prosinya.

Abdullah Saeed merupakan seorang “*Rahmanian*” yang juga memiliki kegelisahan tentang Al-Qur’an yang dipahami secara tekstual dan mengabaikan konteks sosio-historisnya. Saeed memuji semangat Rahman atas kontribusinya yang meletakkan pondasi awal metode penafsiran kontekstual. Kemudian Abdullah Saeed juga bercita-cita untuk melanjutkan perjuangan Rahman dengan berusaha mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dan kandungan dalam Al-Qur’an yang *Ṣaḥīḥ lī kulli zaman wa makān*.

Menurut Abdullah Saeed, kebutuhan dan problematikan yang terjadi masa sekarang sudah jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa awal Islam ketika Al-Qur’an diturunkan. Oleh sebab itu, Saeed berpikir untuk membuat sekaligus menyempurnakan gagasan Rahman untuk menghasilkan metode penafsiran yang peka akan konteks. Selain persoalan di atas, kegelisahan Saeed merujuk kepada kenyataan mayoritas umat Islam yang merasa bahwa hasil kajian Ulama terdahulu, utamanya fqih itu sudah final. Akibatnya jika ada persoalan baru di masa sekarang orang-orang langsung melihat dan merujuk kitab-kitab yang ada. Padahal secara sosio-historis, kultural, dan nilai-nilai yang termuat dalam penjelasan suatu kitab atau keputusan hukum terdahulu sudah sangat beda dengan yang terjadi sekarang. Di sinilah letak penting perlunya menggali makna-makna al-Qur’an,

melakukan *re-intrepretasi* ulang terhadap Al-Qur'an supaya peka konteks masa sekarang dan mampu menjawab tantangan zaman.³⁴

Abdullah Saeed menawarkan langkah-langkah operasional dalam metode tafsir kontekstualnya, sebagai berikut:

1. *Ecounters With The Word*

Langkah ini melakukan perjumpaan dengan dunia teks, mengetahui secara umum teks dan dunianya.

2. *Analyze Critical*

Pada langkah ini penafsir mengkaji apa yang dikatakan teks tentang diri teks itu sendiri. Pengkajian dilakukan belum menghubungkan ayat tersebut kepada komunitas pertama atau masyarakat sekarang. Ada beberapa aspek yang digunakan dalam proses ini. *Pertama*, aspek linguistik berkaitan dengan bahasa yang digunakan, makna kata atau frase, dan hal lainnya secara linguistik. *Kedua*, analisis konteks yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu teks berfungsi dalam surat tertentu atau lebih luas lagi dalam al-Qur'an.

Ketiga, analisis bentuk sastra yaitu untuk mengidentifikasi apakah ayat tersebut termasuk ke dalam ayat ibadah, hukum, aqidal, atau dll.

Keempat, analisis teks-teks yang paralel yaitu dengan mengeksplorasi apakah ada teks lain yang serupa atau mirip dengan ayat yang sedang

³⁴ MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed" *Jurnal Millati*. I. No. 1. Juni 2016, hlm. 8.

dikaji, jika ada maka dicari persamaan dan perbedaannya. *Kelima*, analisis preseden yaitu dengan melakukan identifikasi teks-teks yang memiliki kesamaan makna, kemudian diteliti apakah teks yang tadi turun sebelum atau sesudah teks yang dikaji awal.

3. *Meaning For The First Recipient*


Langkah ini berkaitan dengan audiens pertama penerima al-Qur'an. *Pertama*, melakukan analisis kontekstual yaitu mengkaji tentang historisitas pada masa teks tersebut diturunkan, baik tentang adat istiadatnya, kepercayaan, norma, nilai-nilai, dll, dari penerima pertama al-Qur'an. *Kedua*, menentukan sifat dari pesan yang disampaikan, apakah tentang hukum, teologi, etika, atau dll. *Ketiga*, mencari tau pesan-pesan spesifik sehingga dapat diketahui ayat tersebut bersifat universal atau partikular. Keempat, mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut dihubungkan dengan objek Al-Qur'an yang lebih luas. *Kelima*, melakukan evaluasi terkait penerimaan masyarakat pada waktu itu terhadap al-Qur'an, bagaimana mereka menafsirkan, memahami, atau mengaplikasikannya.

4. *Meaning For The Present*

Langkah ini berkaitan dengan konteks kekinian. *Pertama*, menganalisis dan menentukan problem dan kebutuhan kontemporer yang relevan dengan teks yang dimaksud. *Kedua*, mengkaji lebih dalam mengenai situasi sosial, politik, ekonomi, budaya, dll. *Ketiga*, menganalisis nilai-nilai, norma, dan pandangan-pandangan yang spesifik yang memiliki

hubungan dengan teks. *Keempat*, melakukan perbandingan kondisi sosio-historis masa sekarang dengan masa pewahyuan pertama. Kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

Kelima, menghubungkan bagaimana ayat tersebut dipahami oleh masyarakat awal penerima wahyu dengan yang dipahami oleh masyarakat konteks sekarang berdasar persamaan dan perbedaan yang sudah dianalisis tadi. *Keenam*, mengevaluasi universalitas dan kespesifikan pesan yang disampaikan ayat dan menganalisis apakah pesan tersebut berhubungan atau tidak dengan tujuan dan persoalan Al-Qur'an yang lebih luas.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan suatu data dan dianalisa dengan objek formal ataupun material. Metode penelitian juga menjelaskan teknis mengenai metode yang akan digunakan dalam suatu penelitian³⁵. Berikut metodologi yang akan digunakan pada penelitian kali ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang berupa penelitian pustaka (*library research*), yaitu menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau literatur berupa buku, dokumen, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya dengan cara sistematis dan terstruktur³⁶. Untuk langkah awal peneliti mencoba membaca dan memahami kasus-kasus pencurian yang terjadi pada masa darurat baik dari dalam maupun luar negeri, di sisi lain peneliti juga akan membaca dan memahami pencurian dan hukumnya pada masa pra Islam dan masa Islam. Kemudian, peneliti akan membaca dan mengumpulkan penafsiran QS *al-Mā'idah* ayat 38 di beberapa literatur kitab tafsir dari klasik hingga modern. Baru selanjutnya data tersebut dianalisis melalui sebuah upaya kontekstualisasi pendekatan Abdullah Saeed.

³⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin 2002), hlm. 3.

³⁶ Mary W. George, *The Elements of Library Research: What Every Student Needs To Know* (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 1.

2. Sumber Data

Sumber penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah al-Qur'an, khususnya adalah QS *al-Mā'idah* ayat 38 sebagai sumber objek material, dan karya Abdullah Saeed mengenai pendekatan kontekstual sebagai sumber objek formal, yaitu *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary Approach, the Qur'an an Introduction*, dan *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century A Cotextualist Approach*.

Adapun sumber sekunder yang menjadi bahan-bahan referensi penunjang bagi penelitian ini dibagi dalam beberapa kategori. *Pertama*, kitab-kitab tentang kajian linguistik bahasa Arab seperti kamus *Lexicon*, *Lisān al-'Arab*, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'an*. *Kedua*, data-data historis atau sejarah guna membangun konteks turunnya ayat, yang meliputi *Asbāb an-Nuzūl* karya al-Wahidi, *ar-Rauḍu al-Unuf: Fī Tafsīr Sīrah an-Nabawiyyah Li Ibn Hisyām* karya Ibn Hisyam, dan *Lubāb an-Nuqūl Fī Asbāb an-Nuzūl* karya as-Suyuthi. *Ketiga*, kitab-kitab tafsir, yaitu *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm* Ibnu Kaṣīr, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'an* Ibnu at-Ṭabarī, *al-Jāmi' al-Aḥkām Al-Qur'an* al-Qurṭubī, *Tafsīr Ma'ālim at-Tanzīl* al-Bagawī, *Anwār at-Tanzīl* al-Baiḍāwī, *Tafsīr fī Zilālī al-Qur'ān* Sayyid Quṭb, *Tafsīr Al-Munīr* Wahbah Zuhaili, *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd*

an-Nūr Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Azhar*
HAMKA.

3. Metode dan Pendekatan

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik-
implementatif. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan atau
menjelaskan keseluruhan data yang berkaitan dengan QS *al-Mā'idah* ayat
38, baik kajian bahasa, historisitas dan penafsiran yang diperoleh melalui
sumber data primer maupun sekunder secara komperensif hukuman bagi
pencuri dari latar belakang kesejarahan ayat Al-Qur'an maupun konsep
dalam ilmu fiqihnya. Kemudian data tersebut dianalisis melalui metode
kontekstual Abdullah Saeed, dengan cara mengimplementasikan metode
tersebut terhadap data-data atas QS *al-Mā'idah* ayat 38.

Sosio-Historis-Linguistik merupakan pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini. Ketiga pendekatan tersebut merupakan pendekatan
metode tafsir kontekstualnya Abdullah Saeed seperti yang ia paparkan
dalam bukunya *Interpreting The Quran: Towards a Contemporary
Approach, the Qur'an an Introduction*, dan *Reading the Qur'an in the
Twenty-First Century A Cotextualist Approach*. Pendekatan Sosio-Historis
digunakan pada langkah pertama: Menentukan teks yang akan ditafsirkan
(*Encounter with The Word*), ketiga: Memahami makna secara historis
(*Meaning for The First Recipient*), dan keempat: Mendialogkan wahyu

dengan keadaan (*Meaning for The Present*). Terakhir, pendekatan Linguistik digunakan pada langkah kedua, yaitu Analisa Kritis (*Critical Analysis*).

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya:

BAB I Pendahuluan. Secara umum dalam pendahuluan berisi tentang kesadaran Peneliti bahwa QS *al-Mā'idah* ayat 38 perlu ditafsirkan secara kontekstual, yang disebabkan pembentukan pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat terlepas dengan konteks. Kesadaran seperti ini tertuang dalam latar belakang masalah, yang juga berfungsi sebagai pembatas dalam penelitian ini. Selanjutnya disebutkan pula rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

BAB II menjelaskan tentang terminologi-terminologi yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu pencurian dan masa darurat. Terminologi pencurian akan membahas dua cakupan yaitu pencurian dalam Islam dan pencurian menurut KUHP. Begitu pula pemaparan mengenai masa darurat yang akan dijelaskan dari segi hukum Islam dan tata negara darurat di Indonesia.

BAB III akan memaparkan beberapa hal sebagai langkah aplikasi pendekatan kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS *al-Mā'idah* ayat 38.

Pertama, mengenai konteks sosio-historis QS *al-Mā'idah* ayat 38 dari masa pra-Islam hingga Khulafaur Rasyidin. Kedua, analisis kritis ayat tersebut baik analisis linguistik maupun sastra. *Ketiga*, identifikasi konteks penghubung melalui penelusuran diberbagai kitab tafsir.

BAB IV implementasi tafsir kontekstual QS *al-Mā'idah* ayat 38 dalam kaitannya dengan hukum mencuri pada masa darurat di Indonesia. Sebagai langkah awal maka perlu melihat realitas kontemporer dan kebutuhannya dalam kaitannya dengan hukum mencuri di masa darurat. Langkah selanjutnya adalah melakukan kontekstualisasi QS *al-Mā'idah* ayat 38 dengan konteks masa kini untuk menjawab problem sosial yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB V Penutup. Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir penelitian, gambaran umum, dan merupakan jawaban ringkas atas pertanyaan yang dimunculkan dalam rumusan masalah. Adapun bagian saran akan dijelaskan mengenai peluang-peluang penelitian selanjutnya yang masih potensial dan relevan untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, mengenai penafsiran kontekstual QS *al-Mā'idah* ayat 38 dan kaitannya dengan hukum mencuri di masa darurat, maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Penelusuran makna historis QS *al-Mā'idah* ayat 38 menunjukkan bahwa ayat tersebut mengandung sifat universal dan particular/temporal. Sifat universal teks dapat diketahui dari nilai-nilai wajib, fundamental, dan proteksional ayat berupa keadilan, *Hifz Māl*, dan larangan mencuri. Sedangkan sifat temporal teks ditunjukkan melalui nilai implementasional dan instruksional pada ayat berupa perintah hukum potong tangan.
2. Ayat tersebut turun berkenaan dengan seseorang yang melakukan pencurian dan ia dihukum potong tangan oleh Nabi Muhammad berdasar ayat tersebut. Al-Qur'an tampaknya menetapkan bentuk hukuman potong tangan karena mempertimbangkan konteks budaya saat itu. Pada masa *jāhiliyyah* hukuman fisik menjadi bentuk hukuman yang diterima oleh masyarakat pra-Islam namun dalam penetapannya tidak disertai

dengan unsur-unsur pencurian yang harus dipenuhi sebelum hukuman dijatuhkan, sebagaimana Islam mengaturnya setelah turun QS *al-Mā'idah* ayat 38. Hal tersebut menjadi bukti bahwa QS *al-Mā'idah* ayat 38 hadir membawa nilai keadilan dan hukum potong tangan ialah hukuman yang bergantung konteks. Pada konteks hukum Islam memerintahkan hukum *hadd* potong tangan dan pada konteks Indonesia menerapkan hukuman penjara. Meskipun keduanya berbeda, berdasar penelusuran teks-teks paralel lafal *qata'a* dan *yad* dalam Al-Qur'an maka dapat diketahui bahwa hukuman penjara di Indonesia sesuai dengan makna lain kedua lafal tersebut yaitu pemotongan (bukan secara fisik) kekuasaan, kekuatan, dan memberi aib.

3. Penafsiran Kontekstual QS *al-Mā'idah* ayat 38 pada masa darurat telah memperlihatkan sisi keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Al-Qur'an mempertimbangkan aspek yang melatarbelakangi seseorang melakukan pelanggaran. Jika di dalamnya ditemukan alasan keterpaksaan dalam kondisi darurat sedang hak-hak pokoknya tidak terpenuhi, maka ia bisa bebas dari hukuman *hadd* potong tangan atau bisa dikenai hukuman *ta'zir* sesuai kebijakan Hakim. Sedangkan pada konteks Indonesia, penyelesaian masalah tersebut bisa melalui proses keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Ayat tersebut bertindak tegas kepada orang yang dengan sengaja berbuat kerusakan, namun bersikap lembut kepada orang yang teraniaya. Terakhir, ayat tersebut bukan hanya menuntut manusia

untuk tidak melakukan pelanggaran, tetapi melakukan upaya pencegahan agar manusia tidak terdorong melakukannya.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, terdapat beberapa saran dari peneliti untuk dilakukan penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Pada pemaparan konteks sosio-historis masa pewahyuan, menurut peneliti masih bisa disempurnakan dengan Ma'anil Hadis tentang praktik Nabi Muhammad atas pencurian, karena masih memungkinkan untuk menemukan makna dominan, sehingga menciptakan babak historis yang komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memaparkan relevansi penafsiran kontekstual *QS al-Mā'idah* ayat 38 terhadap negara-negara yang menerapkan hukum islam sebagai undang-undangnya, sehingga akan lebih tampak alur perkembangan ayat tersebut dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *at-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī*. Beirut: Daar al-Katib al-Arabi. tt.
- Aco, Hasanudin. “*Ini 9 Bantuan dari Pemerintah Selama Pandemi COVID-19: Ada PKH, BST, hingga Bantuan Pulsa*”, dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/22/ini-9-bantuan-dari-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-ada-pkh-bst-hingga-bantuan-pulsa> diakses pada 12 Januari 2022.
- Admin. “*Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi*”, dalam <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/> diakses pada 11 Januari 2022.
- al-Aṣḥānī, Ar-Rāgīb. *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’an*. Makkah: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz. 2009.
- al-Bagawī, Abī Muhammad Ḥusain bin Mas’ūd. *Tafsīr al-Bagawī: Ma’ālim at-Tanzīl*. Riyadh: Dār Taibah. 1989.
- al-Baiḍāwī, ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muhammad asy-Syīrāzī. *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta’wīl*. Beirut: Dār Iḥya at-Turās al-‘Arabi. tt.
- al-Bugha, Musthofa dkk. *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi’i*. Yogyakarta: Darul Uswah. 2012.
- Alhakim, M. Farid Wafi. “*Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah) Menurut Imam Malik*” dalam *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang. 2016.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur’an: Text, Translation & Commentary*. Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf. 1983.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- al-Jaṣṣās, Aḥmad Ibn ‘Alī ar-Rāzī. *Ahkām al-Qur’an*. Beirut: Dār Iḥya at-Turās al-‘Arabi. 1405 H.
- al-Jurjanī, Ali ibn Muhammad ibn ‘Ali. *al-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kitab al-‘Arabi. tt.
- al-Kāndahlawī, Muḥammad Zakariyyā. *Aujaz Masālik ilā Muwaṭṭa’ Mālik*. Damasakus: Dār al-Qalam. 2003.

- al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 2003.
- al-Maqdisī, 'Abdullah bin Qudāmah. *al-Kāfi fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah. 1994.
- al-Maqdisī, Syaikh 'Ilmi Zādeh. *Fath ar-Rahmān li Ṭālib Āyat al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 2012.
- al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāgī*. Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi. 1946.
- . *Tafsīr Al-Marāgī* ed. Anwar Rasyidi. Semarang: Penerbit Toha Putra. 1970.
- al-Qadūrī, Ḥusain Aḥmad bin Muḥammad. *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muqāranah at-Tajrīd*. Beirut: Dār as-Salām. 2004.
- al-Qurṭubī, Abī 'Umar Yūsuf bin 'Abdillah. *al-Kāfi fī Fiqhi Ahl al-Madīnah al-Mālikī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2002.
- Al-Qurṭubī, Ahmad bin Abi Bakr. *al-Jāmi' al-Aḥkām Al-Qur'an wa al-Mubayyin Lamā Taḍammanah min as-Sunnah wa Āyi al-Furqān*. Beirut: Muassasah ar-Risālah. 2006.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim (HAMKA). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional. tt.
- an-Naisābūrī, Aḥmad al-Wāḥidī. *Asbāb an-Nuzūl*. Dammam: Dār Iṣlāḥ. 1407 H.
- Arabian, Agung. "Tafsir Pemimpin Non-Muslim di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed atas Qur'an Surah al-Māidah ayat 51)" dalam *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018.
- As'ad, Ali. *Terjemah Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Penerbit Menara Kudus. 1979.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- . *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Ash-Shiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- as-Sadlān, Ṣāliḥ Gānim. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa mā Tafarra 'anhā*. Riyadh: Dār Balnasyah. 1417 H.

- as-Subkī, Ibnu. *Jam' u al-Jawāmi' fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. tt.
- as-Suyuṭi, Jalaluddin. *al-Asybāh wa al-Nazair fī Qawā'id wa Furū'*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi. 1987.
- asy-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr asy-Sya'rāwī Khawātirī Ḥaula al-Qur'an al-Karīm*. E-Book. tt.
- asy-Syāfi'ī, Imām Taqiyuddīn Abī Bakr ad-Dimasyqī. *Kifāyatu al-Akhyār fī Halli Gāyati al-Ikhtiṣār*. Makkah: Dār al-Minhaji. 2016.
- asy-Syarbīnī, Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi. tt.
- asy-Syirāzī, Abū Ishāq Ibrahim. *al-Muḥḥab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1995.
- at-Ṭabarī, Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'an: Tafsīr at-Ṭabarī*. Beirut: Muassasah ar-Risālah. 1994.
- , *Tafsīr at-Ṭabarī*, Terj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- , "Tārīkh at-Ṭabarī" dalam <https://lib.eshia.ir/22009/2/39> Diakses pada 7 Desember 2021.
- Az-Zamakhsyarī. *Tafsīr al-Kasysyāf*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. 2009.
- az-Zarqa, Mustafa Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-Ām*. Damascus: Universitas Damaskus. 1961.
- az-Zuhailī, Muḥammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1427 H.
- Chouldhry. *The Migration of Constitutional Ideas*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.
- Coulson, Noel J. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad. Jakarta: P3M. 1987.
- Dkk, Ngadi. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia" dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Edisi Khusus Demografi dan COVID-19. Juli 2020.

- Eficandra, "Maqashid al-Syari'ah: Suatu Kajian Terhadap Ijtihad Ali bin Abi Thalib" dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. XII. No. 1. Juni 2012.
- Essack, Farid. *Qur'an, Liberation, and Pluralism; An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity againsts Oppression*. Oxford: Oneworld Publications. 1997.
- Fajar, Samson. *Tasbih Kepada al-'Alim dan al-Hakim*, dalam <https://ummetro.ac.id/tasbih-kepada-al-alim-dan-al-hakim/> Diakses pada 2 November 2021.
- Faurī, Al-Burhān. *Kanz al-'Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af'āl*. Beirut: Muassasah ar-Risālah. 2008.
- Finna, Lien Iffah Naf'atu. "Analisa Kontekstualis (Studi Atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)" dalam *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2014.
- George, Mary W. *The Elements of Library Research: What Every Student Needs To Know*. Princeton: Princeton University Press. 2006.
- Gunawan, Dodi. "Hukuman Mencuri dalam Perspektif Al-Qur'an (Metode Tematik)" dalam *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten. 2018.
- Habiyallah, Muhammad. "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai al-Qur'an" dalam *Jurnal al-Dzikra*. Vol. XII. No. 1. Juni 2018.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hamidy dan Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Yogyakarta: PT Bina Ilmu, 1983.
- Ḥayyān, Ibnu. *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1993.
- Hazrazil, "Hukuman Terhadap Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi" dalam *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. Makassar. 2021.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, Terj. R. Cecep L. Yasin dan Dedi S. Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2005.

<https://uu.direktorimu.com/kuhp/buku-kedua/bab-22-pencurian/> diakses pada 14 April 2021.

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada 6 Mei 2021.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

-----, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Inayatushalihah, "Metonimia Konseptual Dalam Al-Qur'an: Analisis Kognitif Makna Wajh dan Yad" dalam *Jurnal Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*. Vol. V. No. 1. Juni 2018.

Iskandar, Zarmi. "Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)" dalam *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2017.

Ismatulloh, A.M. "Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Ashshiddieqi Dan M.Quraish Shihab)" dalam *Jurnal Fenomena*. Vol. VI. No. 2. 2014.

Jazuli, H.A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

Kašir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*. Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyah. 1999.

Krishnan, Murali (New Delhi). *Angka Kriminalitas di India Melonjak Selama Pandemi Corona*, dalam <https://www.dw.com/id/angka-kriminalitas-di-india-melonjak-selama-pandemi-corona/a-54242913> diakses pada 30 Maret 2021.

Lesmana, Mufidah dan Zamrud. "Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan Perspektif Kaidah Fiqhiyah" dalam *Indonesian Constitutional Law Journal*. Vol. IV. No. 1.

Liputan Media FISIP UI. *Kriminalitas Yang Terjadinya Selama Wabah Covid-19*, dalam <https://fisip.ui.ac.id/pandangan-ketua-departemen-kriminologi-fisip-ui-terkait-kriminalitas-selama-terjadinya-wabah-covid-19/> diakses pada 29 Maret 2021.

Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: al-Maṭba'ah al-Kašulikiyyah. 2010.

- Mahfuzh, Taufik Warman. “Studi Metodologi Kitab Al-Tafsir Al-Wasit Karya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili” dalam *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*. No. 2. 2010.
- Mahmashani, Subhi. *Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islam*, Terj. Adri Ahmad Sudjono. Bandung: al-Ma’arif. 1981.
- Majid, Riza Taufiqi. “Riba dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Fadzlurrahman dan Abdullah Saeed” dalam *Jurnal Muslim Heritage*. Vol. V. No. 1. 2016.
- Mamluchah, Laila dan Nafi’ Mubarak. “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam” dalam *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. VI. No. 1. Juni 2020.
- Manan, Mu’ammal Hamidy dan Imron A. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1985.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. “Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)” dalam *Jurnal Dialogis: Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. XVII. No. 1. Juni 2019.
- Manzūr, Muḥammad bin Mukram Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Sadr. 1414 H.
- Mardani. “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Jurnal Hukum*. Vol. XV. No. 2. April 2008.
- Marsum. *Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991.
- Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat” dalam *Jurnal Media Hukum*. Vol. XXI. No. 1. Juni 2014.
- Muchlisin, Annas Rolli. “Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Hierarki Nilai Abdullah Saeed” dalam *Jurnal Maghza*. Vol. I. No. 1. Januari-Juni 2016.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2002.
- Mukti (ed.), Mukhlis B. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- . *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

- Muslich, H.A Wardi. "Ayat-Ayat Pidana dalam al-Qur'an" dalam *Jurnal al-Qalam*. Vol. XVIII. No. 90-91. Juli-Desember 2001.
- Nursyamsudin. "Metodologi Hukum Muhammad Shahrur: Tafsir Hadd Pencurian dalam QS al-Māidah ayat 38" dalam *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. I. No. 2. Desember 2016.
- Qal'ahjī, Muḥammad Ruwās. *Mausu'ah Fiqh Abī Bakar aṣ-Ṣidīq*. Damasakus: Dār al-Fikr, 1983.
- . *Mausu'ah Fiqh 'Āli bin Abī Ṭālib*. Damasakus: Dār al-Fikr. 1983.
- . *Mausu'ah Fiqh 'Umar bin Khaṭāb*. Damasakus: Dār al-Fikr. 1983.
- . *Mausu'ah Fiqh 'Usmān bin 'Affān*. Damasakus: Dār al-Fikr, 1983.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsīr fī Zilāli al-Qur'ān*. Mesir: Dār asy-Syurūq. tt.
- Rani, Diana. "Keadaan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penertiban Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dalam *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2017.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. *Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?*, dalam <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkatselama-pandemi-corona-sebanyak-apa> diakses pada 29 Maret 2021.
- Ridwan, MK. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed" dalam *Jurnal Millati*. Vol. I. No. 1. Juni 2016.
- Ridwan, Muhammad. "Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab" dalam *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. XIII. No. 2. November 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif. 1986.
- Sadik, M. "Tobat dalam Perspektif al-Qur'an" dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. VII. No. 12. Desember 2010.
- Saeed, Abdullah. *The Qur'an an Introduction*. London dan New York: Routledge. 2008.

- . *al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2016.
- . *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Terj. Lien Iffah dan Ari Henri dalam Paradigma, Prinsip, dan Metod: Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an. Bantul: Baitul Hikmah Press. 2015.
- . *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Terj. Lien Iffah dan Ari Henri dalam Paradigma, Prinsip, dan Metod: Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an. Bantul: Baitul Hikmah Press. 2017.
- Ṣaḥīḥ Bukhārī* dalam Aplikasi Maktabah Syāmīlah.
- Ṣaḥīḥ Muslim* dalam Aplikasi Maktabah Syāmīlah.
- Saputra, Andi Tri. "Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap QS al-Ḥujurāt ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed)" dalam *Jurnal Nun*. Vol. V. No. 2, 2019, hlm. 95.
- Shahrur, Muhammad. *Naḥw Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmī*, Terj. Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanuddin dalam *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press. 2004.
- Shahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: ELSAQ Press. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2005.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati. 2011.
- Subkehi, Muhammad. "Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed", dalam *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta. 2014.
- Sugiarti, Yayuk. "Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan" dalam *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*. Vol. VI No. 1. April 2014.
- Suherman. "Melacak Pengaruh Pemikiran Fadzlor Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran Al-Qur'an yang digagas Abdullah Saeed" dalam *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta. 2010.

- Sukron, Mokhammad. “Tafsir Wahbah al-Zuhaili Analisis Pendekatan Metodologi, Dan Corak Tafsir al-Munir Terhadap Ayat Poligami” dalam *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*. Vol. II. No. 1. April 2018.
- Sunan al-Kubrā lil Baihaqī* dalam Aplikasi Maktabah Syāmīlah.
- Sunan an-Nasā’ī* dalam Aplikasi Maktabah Syāmīlah.
- Sunan at-Tirmizī* dalam Aplikasi Maktabah Syāmīlah.
- Sunan Ibnu Majah* dalam Aplikasi Maktabah Syāmīlah.
- Surahman, Cucu. “Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud” dalam *Journal of Qur’an and Hadits Studies*. Vol. II. No. 1, 2013.
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.
- Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1991.
- Syafi’i, Imam. *al-Umm* Terj. Ismail Yakub. Jakarta: CV. Faizan. 1983.
- Syaltut, Syeikh Mahmud. *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī’ah*, Alih bahasa Fachruddin HS, *Akidah dan Syari’ah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1984.
- Triatmojo, Danang. “Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19, PHK Hingga Dirumahkan”, dalam <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan> diakses pada 11 Januari 2022.
- Ulummudin, “Analisis Penafsiran Terhadap QS al-Māidah ayat 38 dalam Qur’an: a Reformist Translation” dalam *Jurnal QOF*. Vol. III. No. 2. Juli 2019.
- Usup, Djamila. “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa al-Rasyidin” dalam *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah*. Vol. VIII. No.1. 2010.
- Wawancara Hasan Hanafi dengan Zuhairi Misrawi. *Jurnal Tashwirul Afkar*. Edisi X. 2001.
- Yuksel, Edip. *Qur’an: a Reformist Translation*. USA: Brainnowpress. 2015.
- Zaelany, Andy Ahmad. *Kriminalitas di Era COVID-19 dan Pekerja Muda*, dalam <https://kependudukan.lipi.go.id/mencatatcovid19/kriminalitas-di-era-covid-19-dan-pekerja-muda/> diakses pada 29 Maret 2021.

Zirzis (ed.), Ahmad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-Ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar. 2014.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr. 2009.

-----, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA